

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian "Upaya Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai Perspektif Siyasah Qadhaiyah", yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Dumai dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah dilaksanakan oleh Bawaslu dan BKPSDM melalui langkah preventif, edukatif, dan koordinatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, surat imbauan dan surat edaran, pemasangan media informasi, pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, serta pembinaan disiplin ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk di media sosial. Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala, terutama dalam memantau akun pribadi, akun anonim, dan grup tertutup di media sosial. Namun, pengawasan tetap berjalan melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Secara umum, upaya yang dilakukan dapat dinilai cukup efektif dari aspek pencegahan dan pembinaan, meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan terhadap aktivitas digital ASN selama Pilkada.
2. Berdasarkan data dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Dumai pada Pilkada 2024 telah dilaksanakan melalui pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dan penegakan disiplin oleh Bawaslu dan BKPSDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Netralitas ASN diterapkan melalui larangan keterlibatan dalam kampanye, pemberian dukungan kepada pasangan calon, penggunaan fasilitas negara, serta aktivitas

keberpihakan di media sosial. Penanganan pelanggaran netralitas ASN dilakukan secara berjenjang melalui rekomendasi Bawaslu, pemeriksaan oleh tim yang dibentuk BKPSDM, hingga pemberian sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Proses tersebut juga melibatkan BKN, KASN, dan Inspektorat guna menjaga objektivitas dan keadilan pemeriksaan. Selain itu, penerbitan Surat Edaran Wali Kota Dumai turut memperkuat penegakan netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran netralitas ASN, secara umum implementasi netralitas ASN di Kota Dumai dapat dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap pentingnya bersikap netral serta menurunnya angka pelanggaran setelah dilakukan sosialisasi dan penguatan pengawasan secara berkelanjutan.

3. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai mencerminkan upaya mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pengawasan dan penegakan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu dan BKPSDM melalui pendekatan preventif, pengawasan, serta penegakan disiplin sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan), amanah, dan profesionalitas dalam hukum tata negara Islam. Upaya menjaga kerahasiaan pelapor, memastikan proses pemeriksaan yang objektif, serta melibatkan pihak eksternal dalam penanganan pelanggaran menunjukkan adanya penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya menjadi kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyah* dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, agar Bawaslu Kota Dumai dan BKPSDM ke depan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada dengan meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan, khususnya terkait penggunaan media sosial oleh ASN. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan digital dan koordinasi antar lembaga agar mempermudah deteksi dini terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, terutama yang dilakukan melalui akun pribadi maupun grup tertutup di media sosial. Penegakan sanksi juga perlu dilakukan secara konsisten dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi dalam pelaksanaan demokrasi.
2. agar implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Dumai pada pelaksanaan Pilkada ke depan dapat berjalan lebih optimal, Bawaslu dan BKPSDM diharapkan memperkuat pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan secara berkelanjutan, khususnya terkait aktivitas ASN di media sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan BKN, KASN, dan Inspektorat dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN agar proses pemeriksaan dan pemberian sanksi dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan transparan. Pemerintah Kota Dumai juga diharapkan terus memperkuat penegakan disiplin ASN melalui kebijakan yang tegas dan konsisten guna meningkatkan profesionalitas ASN serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.
3. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya bergantung pada penegakan aturan dan pengawasan oleh lembaga terkait, tetapi juga pada integritas aparatur

serta kesadaran etis ASN dalam menjaga amanah jabatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai keadilan, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses pemeriksaan dan penegakan disiplin, sehingga netralitas ASN benar-benar terwujud sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2022. "Implementasi Cegah, Awasi, Tindak Dalam Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2 (3): 1-19.
- Afrihadi, Aldi. 2025. "Menjaga Integritas Demokrasi Lokal Terhadap Persoalan Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada." *Journal Publicuho* 1 (8): 311-321.
- Agusti, Arma. 2024. "Pandangan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Journal of Law and Business* 1 (2): 1-7.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. 2014. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2000. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shorouk.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Andrianika, Siska. 2024 "Dinamik Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dkungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (5): 223-246.
- Aravik, Hafis. 2021. *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jhimly. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edition 6)*. California: Sage Publications.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah
- Hadi, Sutrisno. 2005. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harum, Herlina. 2025. "Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN Terhadap Tenaga Kerja Honorer." *Jurnal Ilmiah Metadata* 1 (7): 63-71.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hartini, Sri. 2009. "Penegakan Hukum Nrtalitas Pegawai Negri Sipil." *Jurnal Dinamika Hukum* 3 (9): 296-305.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Nurlaila. 2021. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal of Islamic Law and Economics* 2 (1): 156-174
- Hasibuan, S.P Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hapsari, Afira Fitri. 2022. "The Neutrality Crisis Of The State Civil

- Appaaratus." *Jurnal MSDA* 2 (10): 158-171.
- Ibrahim, Syafei. 2023. "Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh." *Jurnal Ilmu Mukitidisiplin* 4 (1): 941-950.
- Iqbal, Muhammad. 2025. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Junaedi, J. 2024. "Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 7 (1): 37-367.
- Kadarisman, Muh. 2018. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Kamaly, Nurul. 2023. "Pemilu Tanpa Pelanggaran:Asas Netralitas Demi Mewujudkan ASN Berintegritas." *Jurnal Transformasi Administrasi* 2 (13): 187-202.
- Khan, Ayub. 2022. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)." *Jurnal Niara* 3 (14): 176-181.
- Koto, Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Makhya, Syarief. 2025. "Menjaga Integritas Demokrasi Lokal terhadap Persoalan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Publicuho* 1 (8): 311-321.
- Malasari, Firda Nir. 2024. "Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pelarangan Keterlibatan dalam Organisasi Sayap Partai Politik." *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muchsin, Agus. 2019. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Parepare: CV Marawa.
- Nurmandi, Achmad. 2005. "Perilaku Birokrasi Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (7): 143-157.
- Perdana, Gema. 2019. "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Ramadhan, Muhammad Nur. 2025. "Threats to The Meritocracy and Neutrality of State Civil Apparatus." *Jurnal Southeast Asian Journal of Advanced Law and Governance* 1 (2): 70-87.
- Rivai, Veithzal. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Layanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safriadi. 2021. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada.
- Sarbaini. 2015. "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam

- Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (8): 107-122.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarlin. 2024. "Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 19 (10): 549-558.
- Susilowati, Tri. 2023. "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 4 (1): 236-243.
- Takalamingan, Vinie. 2021. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung Tahun 2020." *Journal Governance* 2 (1): 1-13.
- Tarigan, Robinson. 2019. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Widyarti, Saskina. 2024. "Reformasi Birokrasi: Perlindungan Hak Pilih Aparatur Sipil Negara Berlandaskan Pilar Netralitas." *Jurnal Nomokrasi* 1 (2): 94-106.
- Wijaya, Bambang. 2019. *Profesionalisme Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Reformasi Birokrasi*. Malang: Intelegensia Media.